



Penggunaan Danais Jangan Menyimpang

Achiel: Terbatas Biayai Lima Urusan Keistimewaan

JOGJA, Radar Jogja - Saksi-saksi sejarah RUUK DIJ terus bersuara. Setelah Ariyanti Luhur Tri Setyarini, sekarang gantian mantan anggota Tim Asistensi RUUK DIJ Achiel Suyanto angkat bicara. Secara khusus dia mengingatkan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI agar berjalan sesuai relnya. Tidak melenceng dari tujuan awal keistimewaan DIJ, termasuk pemanfaatan dana keistimewaan (danais)

► Baca *Penggunaan...* Hal 3

Sambungan dari hal 1

"Penggunaan danais terbatas hanya untuk membiayai lima urusan keistimewaan. Jangan sampai menyimpang," tegas mantan anggota Tim Asistensi RUUK DIJ Achiel Suyanto menyampaikan pandangannya bertepatan dengan *Refleksi 9 Tahun UUK Keistimewaan DIJ* kemarin (30/8).

Doktor ilmu hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu ma-

sih ingat dengan dinamika yang terjadi di Panitia Kerja (Panja) RUUK DIJ. Khususnya saat membahas urusan keistimewaan DIJ yang dibiayai dengan danais.

Urusan keistimewaan yang dibiayai danais meliputi lima hal. Pertama, suksesi jabatan gubernur dan wakil gubernur; kedua, kelembagaan Pemerintah Daerah DIJ; ketiga, kebudayaan; keempat, pertanian, dan kelima urusan tata ruang.

"Nanti suksesi 2022 juga dibiayai dengan danais," jelasnya. Suksesi yang dimaksud Achiel adalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022. Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam X sebagai pasangan gubernur serta wakil gubernur DIJ berakhir pada Oktober 2022.

Bagi HB X, berakhirnya masa jabatan itu untuk kali kedua setelah disahkannya UUK pada

31 Agustus 2012. Penetapan pertama terjadi pada 10 Oktober 2012 untuk masa jabatan 2012-2017. Saat itu HB X didampingi Paku Alam IX. Tiga tahun menjabat pada 15 November Paku Alam IX wafat. Sisa masa jabatannya dilanjutkan Paku Alam X mulai 2016 hingga 2017.

Setelah suksesi, urusan keistimewaan berikutnya adalah kelembagaan. Disusul kebudayaan, pertanian dan terakhir

Nilai Berita

Sifat

Ilmuak Lanjut

Penggunaan Danais

Jangan Menyimpang

tata ruang. "Tidak boleh danais digunakan di luar lima hal itu," ingatnya mewanti-wanti.

Namun demikian, pria yang punya gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KTR) Nitinegara dari Keraton Jogja ini mengaku tak tahu dengan perkembangan pemanfaatan danais dewasa ini. Misalnya, danais dipakai untuk merevitalisasi jalan dan trotoar di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Soedirman dan sejumlah lokasi lainnya.

Kemudian pengadaan tanah bekas STIE Kerja Sama di Jalan Parangtritis Rp 150 miliar dan membeli Hotel Mutiara I dan II di Jalan Malioboro Rp 170 miliar. Membeli bekas gedung lembaga pembiayaan Adira Jalan HOS Cokroaminoto Jogja Rp 79 miliar, membangun rumah susun di Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman yang sekarang dipinjam pakai Pemkot Jogja untuk selter Covid-19, dan berbagai pengadaan tanah lainnya.

Setahu Achiel, kegiatan fisik seperti revitalisasi jalan dan trotoar dibiayai dengan APBD. Bukan memakai danais. Begitu pula dengan pembelian Hotel Mutiara. "Harusnya menggunakan APBD, bukan danais," ungkapnya.

Karena merasa tidak cukup menguasai persoalan tersebut, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

ini memilih tidak berkomentar lebih lanjut. Dia berharap hal itu tidak menjadi temuan BPK di kemudian hari.

Pelaku sejarah UUK lainnya yang bicara adalah Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo Sukiman Hadiwijoyo. Soal pelaksanaan UUK selama sembilan tahun ini, Sukiman merasa belum cukup mengembirakan. "Masih belum sesuai harapan," tegasnya.

Harapan itu, antara lain, masa-masa sekarang seharusnya elemen penetapan seperti Semar Sembogo dan Paguyuban Lurah Desa Ismoyo tinggal menikmati hasil perjuangan UUK. Kedua paguyuban perangkat desa itu sejak 2008 berjuang keras membela keistimewaan DIJ.

Mereka memperjuangkan penetapan Dwi Tunggal Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tanpa melalui pemilihan sebagaimana provinsi lain. Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ langsung ditetapkan. Dijabat Sultan dan Paku Alam yang bertakhta. Perjuangan itu berhasil. UUK disahkan.

Namun selama sembilan tahun ini para perangkat desa belum bisa merasakan manfaat dari buah perjuangan tersebut. Keinginan mereka bersama masyarakat bisa merasakan pemanfaatan danais, sampai sekarang masih set-atas harapan.

"Jangan sampai kami yang sudah berjuang itu kesannya justru seperti mengemis. Nyatanya danais itu belum bisa dirasakan para perangkat desa dan masyarakat di tingkat bawah secara memadai," ucap Sukiman.

Dia ingin di momentum 9 tahun UUK ini Pemprov DIJ bersedia membuka ruang terbuka bagi para perangkat desa. Masukan dari para perangkat desa bisa diakomodasi melalui pemanfaatan danais. "Tujuan kami bagaimana keistimewaan itu betul-betul dirasakan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Dukuh Kwagon, Sidorejo, Godean, Sleman, ini.

Radar Jogja berulang-ulang berupaya menghubungi Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Dian Laksmi Pratiwi. Sejak pagi hingga petang, Dian punya kesibukan yang padat. Agendanya cukup banyak. Saat ditelepon beberapa kali lewat nomor pribadinya, tidak diangkat. Namun ia sempat membalas pesan *WhatsApp* (WA) koran ini. "Maaf, baru memimpin rapat," katanya.

Seorang staf Dinas Kebudayaan DIJ memberi tahu atasannya dari pagi rapat melalui *zoom* dengan jajarannya. Belum lagi selesai, ia pamit meninggalkan ruang rapat. Dian harus menemui tamu yang sudah terjadwal sebelumnya. (kus/laz/fj)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005